

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi memerlukan aparatur yang profesional, berdedikasi, dan sejahtera dalam menjalankan roda pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian integral dari aparatur negara memegang peranan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Agar ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, diperlukan jaminan kesejahteraan yang memadai, baik selama masa aktif bertugas maupun pada saat memasuki masa purna tugas. Kesejahteraan aparatur sipil negara bukan semata-mata hak individu, melainkan bagian dari investasi negara untuk membangun birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014>).

Pada konteks pembinaan dan peningkatan kesejahteraan ASN di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak aparatur. Salah satu wadah yang turut berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan ASN adalah Korps Pegawai Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan KORPRI. KORPRI merupakan organisasi yang beranggotakan seluruh PNS, pejabat negara, dan pegawai di lingkungan instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 dan diperkuat melalui berbagai

regulasi selanjutnya. Organisasi ini memiliki misi utama untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak anggotanya sekaligus mendorong terwujudnya aparatur negara yang profesional dan bermartabat (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/95953/keppres-no-82-tahun-1971>).

Tabel 1. 1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan, Tipe ASN dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tingkat Pendidikan	Aparatur Sipil Negara		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	34	5	39
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	61	6	67
Sekolah Menengah Atas (SMA)	248	134	382
Diploma I/Akta I	-	3	3
Diploma II/Akta II	30	24	54
Diploma III/Akta III	173	528	701
S1/Sarjana	933	1.643	2.576
S2/Pasca Sarjana	179	171	350
S3/Doktor/Ph.D	-	1	1
Jumlah/Total	1.658	2.515	4.173

Sumber: BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara, Desember 2024

Sebagai wadah tunggal, KORPRI memegang mandat besar yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (yang telah diperbarui dengan UU No. 20 Tahun 2023). Salah satu fungsi utama

organisasi ini selain meningkatkan disiplin dan etos kerja adalah mengupayakan kesejahteraan bagi anggotanya (<https://korpri.go.id/tujuan-dan-fungsi>). Sebagai organisasi profesi aparatur sipil negara, KORPRI tidak hanya berperan dalam aspek pembinaan profesi dan solidaritas korps, tetapi juga secara aktif mengelola program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Salah satu program yang dikelola oleh KORPRI adalah Program Tali Asih, yaitu program santunan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap anggota yang akan purna tugas, mengalami musibah, seperti sakit, kecelakaan, dan anggota atau keluarga anggota yang meninggal dunia. Program ini dibiayai dari iuran wajib bulanan yang dibayarkan oleh seluruh anggota KORPRI. Keberadaan Program Tali Asih mencerminkan semangat gotong royong dan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama aparatur (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/52854/pp-no-42-tahun-2004>).

Program Tali Asih KORPRI memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang secara langsung dirasakan oleh para anggotanya, antara lain sebagai berikut: Pertama, memberikan bantuan finansial kepada anggota atau keluarga anggota KORPRI yang sedang menghadapi musibah, sehingga beban ekonomi yang ditanggung dapat sedikit berkurang. Kedua, mewujudkan semangat gotong royong dan solidaritas di antara sesama aparatur sipil negara sebagai cerminan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi landasan budaya organisasi KORPRI. Ketiga, meningkatkan rasa aman dan ketenteraman bagi seluruh anggota KORPRI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena

mereka mengetahui bahwa terdapat jaminan perlindungan sosial apabila sewaktu-waktu menghadapi musibah. Keempat, memperkuat ikatan organisasi dan rasa memiliki anggota terhadap KORPRI sebagai wadah tunggal aparatur sipil negara di Indonesia.

Pada tataan pemerintah daerah, program Tali Asih dikelola oleh pengurus KORPRI di tingkat kabupaten/kota melalui koordinasi dengan instansi teknis yang membidangi kepegawaian. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, pengelolaan program ini berada di bawah koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang berfungsi sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian dan pembinaan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai institusi yang mengelola sumber daya manusia aparatur, BKPSDM memiliki peran sentral dalam memastikan program kesejahteraan seperti Tali Asih dapat berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran (*Obsevasi Peneliti*).

Berdasarkan wawancara awal peneliti, pelaksanaan Program Tali Asih KORPRI umumnya mencakup beberapa jenis santunan yang diberikan kepada anggota berdasarkan keadaan yang dialami, yaitu:

1. Tali Asih Pensiun, dengan santunan sebesar Rp. 2.000.000. Yaitu santunan yang diberikan kepada anggota KORPRI yang sudah purna tugas.

2. Tali Asih Opname, dengan santunan sebesar Rp. 750.000. Yaitu bantuan yang diberikan kepada anggota yang menjalani perawatan di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu.
3. Tali Asih Meninggal Dunia, dengan santunan sebesar Rp. 2.000.000. Yaitu santunan yang diperuntukan bagi anggota KORPRI yang meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota KORPRI, baik karena sakit maupun sebab lainnya.
4. Tali Asih Meninggal Tanggungan, dengan santunan sebesar Rp. 2.000.000. Yaitu santunan yang diberikan kepada anggota KORPRI yang tanggungannya meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota KORPRI
5. Tali Asih Mutasi, dengan santunan sebesar Rp. 500.000. Yaitu santunan yang diberikan kepada anggota KORPRI yang pindah tugas.

Di antara berbagai jenis Tali Asih yang diselenggarakan, peneliti kemudian memfokuskan pada jenis tali Asih Opname. Tali Asih Rawat Inap atau yang lazim disebut Tali Asih Opname merupakan Program ini memberikan bantuan kepada anggota KORPRI yang menjalani perawatan di rumah sakit akibat penyakit yang diderita. Kondisi rawat inap tidak hanya menimbulkan beban fisik dan psikologis bagi anggota yang bersangkutan, tetapi juga memberikan tekanan finansial yang tidak sedikit bagi keluarganya. Meskipun seluruh PNS telah dilindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan, kenyataannya masih terdapat berbagai kebutuhan di luar tanggungan yang harus dipenuhi secara mandiri,

seperti biaya transportasi, kebutuhan pendamping, serta biaya non-medis lainnya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, implementasi Program Tali Asih Opname KORPRI pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan sejumlah permasalahan yang secara langsung menghambat pelaksanaan program tersebut dan berpotensi merugikan anggota KORPRI yang seharusnya berhak mendapatkan manfaat dari program ini. Permasalahan-permasalahan tersebut mencakup aspek komunikasi dan penyebaran informasi kepada anggota, kepastian mekanisme pencairan dana santunan, serta ketersediaan sarana pengajuan yang memadai

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya penyebaran informasi yang merata kepada seluruh lapisan anggota KORPRI mengenai Program Tali Asih opname. Sosialisasi mengenai program ini belum dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua anggota KORPRI yang tersebar. Kondisi tersebut mengakibatkan masih banyak anggota KORPRI yang belum sepenuhnya memahami prosedur maupun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan klaim Tali Asih opname. Ketidaktahuan anggota terhadap mekanisme pengajuan ini pada akhirnya berdampak pada banyaknya anggota yang

tidak mengajukan haknya meskipun sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai penerima manfaat. Fenomena ini tentu sangat disayangkan mengingat program Tali Asih opname sejatinya dirancang untuk memberikan perlindungan dan meringankan beban anggota yang sedang mengalami musibah sakit hingga harus menjalani rawat inap (*obsevasi peneliti*).

2. Berkenaan dengan mekanisme pencairan dana Tali Asih opname yang tidak memiliki tanggal pasti dan tidak mengikuti waktu pengajuan individual dari masing-masing anggota, melainkan mengikuti jadwal pencairan bulanan yang telah ditetapkan oleh pengurus KORPRI. Mengenai hal itu juga belum terdapat ketetapan yang jelas mengenai tanggal pasti pencairan dana Tali Asih opname setiap bulannya. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian bagi anggota yang telah mengajukan permohonan, karena mereka tidak dapat memperkirakan secara pasti kapan dana santunan yang menjadi hak mereka akan dicairkan. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian waktu yang cukup signifikan bagi anggota yang sangat membutuhkan bantuan finansial sesegera mungkin (*obsevasi peneliti*).
3. Belum tersedianya sistem atau platform digital yang dapat mempermudah anggota dalam mengajukan permohonan santunan Tali Asih KORPRI opname, mulai dari proses pengajuan hingga pencairan. Proses pengajuan dan pencairan Tali Asih pename saat ini masih dilakukan secara manual, di mana anggota harus menyerahkan berkas

persyaratan dalam bentuk dokumen fisik. Adapun pada saat pencairan, pengurus akan menghubungi anggota yang telah mengajukan permohonan untuk mengkonfirmasi bahwa dana santunan telah masuk ke rekening yang sudah dilampirkan sebelumnya. Ketiadaan sistem digital khusus untuk pengajuan Tali Asih opname menyebabkan proses pengajuan masih bergantung pada kelengkapan berkas fisik, sehingga mempersulit anggota terutama mereka yang baru saja pulih dari perawatan dan sangat memerlukan kemudahan akses dalam mengurus administrasi haknya (*obsevasi peneliti*).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sangat spesifik dan belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu implementasi Program Tali Asih Opname KORPRI secara tersendiri sebagai objek penelitian tunggal di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian-penelitian terdahulu, seperti Kuncoro Widhihadmoko & Sugiyanto (2025) yang mengkaji kinerja pengurus KORPRI Kabupaten Sleman secara umum, maupun Adek Sapitri (2022) yang membahas implementasi program BLT pada masa pandemi, belum ada yang secara khusus mengangkat Tali Asih Opname sebagai fokus utama penelitian dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah secara menyeluruh proses implementasi mulai dari tahap sosialisasi, mekanisme pengajuan klaim, proses verifikasi dokumen, hingga pencairan santunan kepada anggota, sehingga menghasilkan pemahaman

yang lebih mendalam dan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas program kesejahteraan ASN di tingkat pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan mengingat ditemukannya berbagai permasalahan nyata dalam pelaksanaan Program Tali Asih Opname KORPRI di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berpotensi menghalangi anggota untuk mendapatkan hak santunan yang seharusnya mereka terima. Berdasarkan hasil observasi awal, setidaknya terdapat tiga persoalan serius yang belum terselesaikan, yaitu sosialisasi yang belum merata sehingga banyak anggota tidak mengetahui prosedur pengajuan, tidak adanya kepastian tanggal pencairan dana yang menyebabkan ketidakpastian bagi anggota yang sangat membutuhkan bantuan segera, serta belum tersedianya sistem digital untuk mempermudah proses pengajuan yang saat ini masih dilakukan secara manual. Padahal, program ini menyangkut kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berhak mendapatkan perlindungan sosial ketika mengalami musibah sakit hingga harus menjalani rawat inap. Apabila permasalahan-permasalahan ini dibiarkan tanpa dikaji dan dicarikan solusinya, maka tujuan Program Tali Asih sebagai jaring pengaman sosial bagi aparatur tidak akan terwujud secara optimal, dan hak-hak anggota KORPRI akan terus terabaikan.

Melihat dari latar belakang masalah sebelumnya, maka penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pada Badan**

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini adalah Implementasi Program Tali Asih Korpri Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Utara penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sesuai dengan teori menurut Goerge C. Edward III Dalam Rulinawaty Kasmad (2018:55) yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Sturuktur Birokrasi

C. Rumusan masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program Tali Asih Opname Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi program kesejahteraan aparatur sipil negara. Penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai implementasi program Tali Asih KORPRI di lingkungan instansi pemerintah daerah, serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji implementasi program serupa di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di wilayah lain di Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun kebijakan operasional yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga Program Tali Asih Opname KORPRI dapat diimplementasikan secara lebih profesional dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh anggota.

b. Bagi Pengurus KORPRI Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperbaiki mekanisme sosialisasi, prosedur pengajuan, dan sistem pencairan santunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan anggota.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan memperdalam pemahaman mengenai teori implementasi kebijakan publik dalam situasi nyata di lapangan. Hasil penelitian ini sekaligus menjadi bagian dari kontribusi peneliti terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian kesejahteraan ASN di tingkat pemerintah daerah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi awal dan pembanding dalam mengkaji implementasi program kesejahteraan aparatur di lingkungan pemerintah daerah, baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun di daerah lainnya.